



## UPT Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana

Jl. Jenderal Sudirman Desa Tenggayun 28762 0766

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana

# Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Orang Terlantar (Ditempat Penampungan)

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

## Persyaratan

1. Pendataan dilakukan paling sedikit dilakukan pada panti asuhan, panti jompo, panti sosial rumah sakit jiwa, lembaga pemasyarakatan dan tempat penampungan lainnya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas melakukan pengecekan biometrik untuk memastikan data yang bersangkutan dalam Basis data kependudukan.
2. Bagi penduduk yang sudah tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan dalam formulir F-1, 02
3. Bagi penduduk yang belum tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi /disikan Formulir F-1 01 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan huruf 3 yang belum melakukan perekaman biometrik namun sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah dilakukan perekaman biometrik.
5. Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diterbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diterbitkan SKPTI dan
7. Hasil Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan 6 direkap ke dalam formulir rekapitulasi pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## UPT Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana

Jl. Jenderal Sudirman Desa Tenggayun 28762 0766

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT  
Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana

### 1. Dokumen Kependudukan

## Pengaduan Layanan

### 1. LANGSUNG:

Penduduk datang langsung ke UPT Disdukcapil di Kecamatan Bandar Laksamana

### 2. TIDAK LANGSUNG

a. Sarana pengaduan yang disediakan : Melalui telepon Melalui kotak saran Melalui surat b.

Prosedur/mechanisme pengaduan : Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor UPT melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan

c. Petugas Pelayanan Pengaduan :

ASIH AMALIA, S.I.Kom Jabatan Admin. HP/WA 085264027900

YUSNAINI, A.Md jabatan Admin. HP/WA 085263372593